



KEPALA DESA TEMPUREJO KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA TEMPUREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPUREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tempurejo Tahun 2026.

Mengingat :

- 1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
- 11) Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
- 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 13) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.70/2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384)
- 15) Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);

- 16) Peraturan Desa Tempurejo Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Tahun 2021 s.d 2028;
- 17) Peraturan Desa Tempurejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tempurejo Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUREJO
dan
KEPALA DESA TEMPUREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDesa) TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Bupati adalah Bupati Magelang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk Tahun 2026.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Sejarah Desa, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB IV GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB V RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran masalah tentang masalah kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur pedesaan'

BAB VI PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempurejo

Ditetapkan di Tempurejo
Pada tanggal 26 September 2025

KEPALA DESA TEMPUREJO

ttd

ICHSAN SUGIARTO

Diundangkan di Desa Tempurejo
Pada Tanggal 26 September 2025

Sekretaris Desa

ttd

MIFTAKHUL MIZAN

Lembaran Desa Tempurejo Tahun 2025 Nomor 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TEMPUREJO,

MIETAKHUL MIZAN

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEMPUREJO
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Tempurejo Tahun 2026 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Tempurejo

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Tempurejo Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Tempurejo yang tertuang dalam Perubahan RPJM Desa Tempurejo Tahun 2021-2028, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tempurejo, yaitu :

“MENUJU DESA TEMPUREJO YANG MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA.”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tempurejo baik secara individu maupaun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan, Desa Tempurejo mengalami suatu yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Tempurejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Tempurejo tahun 2026;

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Tempurejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Tempurejo tahun 2025 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2026 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Tempurejo Tahun 2026 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Tempurejo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Tempurejo Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.70/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384)
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
16. Peraturan Desa Tempurejo Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Tahun 2021 s.d 2028;

17. Peraturan Desa Tempurejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tempurejo Tahun 2024 Nomor 5).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempurejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Sumber Daya Alam
- 2.3 Sumber Daya Manusia

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.3.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 3.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 3.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 3.2. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.3. Permasalahan dan isu strategis

BAB IV GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 4.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Pagu Indikatif Desa
- 4.3. Pendapatan Asli Desa
- 4.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 4.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB V RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan
- 5.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 5.3 Upaya Penanggulangan Kemiskinan
- 5.4 Upaya Pembangunan Infrastruktur

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. SEJARAH DESA

Desa Tempurejo merupakan Desa yang berdiri pada tahun 1939 pada zaman Pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan Lurah Desa. Pada masa penjajahan Belanda Lurah Desa selain melayani masyarakat juga ikut bergerilya berjuang bertempur melawan penjajah.

Pada masa penjajahan, Desa Tempurejo terdiri dari 3 wilayah desa kecil-kecil yang masing-masing mempunyai lurah sendiri, yaitu :

➤ Lurah Semi

Memiliki 9 pedukuhan yaitu Dukuh Jemblong, Tertan, Semi Lor, Semi Kidul, Ngandong Kulon, Ngandong Wetan, Tempuran Kulon, Tempuran Wetan dan Dukuh Babrik

➤ Lurah Banjarsari

Memiliki 6 pedukuhan yaitu Dukuh Ngentak, Banjarsari, Turus, Banjaran, Krandegan dan Dukuh Bolobatur

➤ Lurah Punduh

Memiliki 5 pedukuhan yaitu Dukuh Punduh 1, Punduh II, Punduh III, Jambu I dan Dukuh Jambu II

Baru kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1953 diadakan peleburan 3 desa tersebut dan kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung dan penghitungan suara menggunakan lidi (biting) dan yang terpilih saat itu adalah Pawiro Wikarto sebagai Kepala Desa. Kemudian untuk mengenang perjuangan masyarakat desa melawan penjajah Belanda maka diberi nama Desa Tempurejo.

Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Pawiro Wikarto, pemerintah Desa Tempurejo belum mempunyai kantor, sehingga rumah kepala desa sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 1980 pada masa pemerintahan Kepala Desa Suhadi diadakan penggabungan dukuh-dukuh menjadi 10 dusun hingga sekarang.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat adalah :

- Kepala Desa I : Pawiro Wikarto tahun 1953 s.d 1973
- Kepala Desa II : Suhadi tahun 1973 s.d 1990
- Kepala Desa III : Khumaidi tahun 1990 s.d 1998
- Kepala Desa IV : Hisyam Ghozali tahun 1999 s.d 2007
- Kepala Desa V : H.Suharto tahun 2007 s.d 2013
- Kepala Desa VI : Tolibun tahun 2014 s.d 2020
- Kepala Desa VII : Suparyono tahun 2020 sd 2021

2.2. Sumber Daya Alam

Desa Tempurejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 3,426 km². Secara geografis Desa Tempurejo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Prajagsari Kec.Tempuran
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Banjarnegara Kec.Mertoyudan
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Sumberarum Kec.Tempuran
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Jogomulyo Kec.Tempuran

Secara Administratif, wilayah Desa Tempurejo terdiri dari 10 Dusun, 12. Rukun Warga, dan 52 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Tempurejo terdiri dari *persawahan, perladangan, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan*).

Topografis Desa Tempurejo secara umum termasuk daerah *dataran sedang* dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tempurejo diklasifikasikan kepada *dataran sedang (>100 – 500 m dpl)*

Penggunaan lahan Desa Tempurejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut :

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis					153
2.	Irigasi Setengah Teknis					27
3.	Irigasi Sederhana Milik PU					0
4.	Irigasi Non PU					0
5.	Tadah Hujan					0
Lahan Bukan Sawah						10
1.	Pekarangan/Bangunan	152	152	152	153	154
2.	Tegal/Kebun	10	10	10	9	8
3.	Ladang/Huma	0	0	0	0	0
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	0	0	0	0	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan	0	0	0	0	0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0	0	0	0	0
7.	Hutan Negara	0	0	0	0	0
8.	Perkebunana	0	0	0	0	0
9.	Rawa-rawa	0	0	0	0	0
10.	Tambak	0	0	0	0	0
11.	Kolam/Empang	0	0	0	0	0
12.	Lahan Lainnya	0	0	0	0	0

Tabel
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		600	600	650	650	700
	Jagung		15	15	20	20	25
	Ubi Kayu		-	-	-	-	-
	Ubi Jalar		-	-	-	-	-
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga		-	-	-	-	-
	Jeruk		-	-	-	-	-
	Pepaya						
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		200	200	250	250	225
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi		-	-	-	-	-
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		10	10	10	15	15
	Kerbau		5	5	5	5	5
	Kambing		100	100	100	300	350
	Ayam		750	750	800	800	900
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang		-	-	-	-	-
	Keramba		-	-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-	-

Dari kondisi alam Desa Tempurejo diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Tempurejo dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Tempurejo Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Sumber Daya Alam Desa Tempurejo Tahun 2025

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	<i>Material Batu Kali dan Kerikil</i>	M ³	100	100	100	100	100
2.	<i>Pasir Urug</i>	M ³	-	-	-	-	-
3.	<i>Lahan Tegalan</i>	Ha	10	10	10	9	8
4.	<i>Lahan Hutan</i>	Ha	-	-	-	-	-
5.	<i>Sungai</i>	Ha	10	10	10	10	10
6.	<i>Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll</i>	Ha	-	-	-	-	-
7.	<i>Air Terjun</i>	Buah	-	-	-	-	-

2.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Tempurejo berdasarkan Profil Desa tahun 2025. sebanyak 8.217 jiwa yang terdiri dari 4.119 laki laki dan 4.098 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk karyawan swasta.

Data Sumber Daya Manusia Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2025

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang					4.087
	b. Penduduk Perempuan	Orang					4.084
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga					2.183
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang					156
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang					-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang					2.119
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang					246
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang					105
	f. Jasa	Orang					95
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang					2.119
	b. TNI/Polri	Orang					45
	c. Swasta	Orang					65
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang					255
	e. Petani	Orang					141
	f. Tukang	Orang					102
	g. Buruh Tani	Orang					172
	h. Pensiunan	Orang					134
	i. Nelayan	Orang					2
	j. Peternak	Orang					15
	k. Jasa	Orang					95
	l. Pengrajin	Orang					-
	m. Pekerja seni	Orang					-
	n. Lainnya	Orang					916
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang					2.021
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang					-
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang					2.284
	3) SMP/ Sederajat	Orang					1.693
	4) SMA/ Sederajat	Orang					1.970
	5) Akademi/ D1- D3	Orang					132
	6) Sarjana	Orang					223
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang					323
	b) S2	Orang					14
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang					-
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang					-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang					-
	4) Kursus Keterampilan	Orang					-

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

TAHUN SEBELUMNYA

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Sehingga usulan2-usulan kegiatan pada tahun sebelumnya yang sampai berakhirnya tahun anggaran tahun berkenan tetapi belum bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran ,maka akan diprioritaskan pada usulan kegiatan pada anggaran tahun selanjutnya.

Sebagai bahan pertimbangan pada penyusunan RKPDes tahun 2025,pada bab ini akan ditampilkan realisasi pelaksanaan RKPDes tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada APBDes 2025 ,sehingga usulan yang belum bisa dilaksanakan karena sumber dana yang belum memadai,akan diusulkan lagi pada RKPDes tahun 2026.

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Tempurejo adalah Perwujudan kemandirian desa sebagai implementasi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

TABEL PENDAPATAN DESA TAHUN 2025

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 20.000.000,-	
2.	Dana Desa	Rp. 1.158.952.000,-	
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 143.690.814,-	
4.	Alokasi Dana Desa	Rp 771.503.760,-	
5.	Bantuan Keuangan Kab. dan Propinsi	Rp. 450.000.000,-	
6.	Pendapatan lain-lain yang sah	Rp. 8.000.000,-	
	Jumlah Pendapatan	Rp 2.552.146.574,-	

BAB V
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Tempurejo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2026 adalah :

- Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita (Stanting);
- Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Upaya Pemulihan Ekonomi

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan,dengan pemulihan ekonomi baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Tempurejo juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Tempurejo

Adapun upaya pemulihan ekonomi tersebut adalah :

- Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Tempurejo supaya tepat sasaran dan,
- Pemutahiran data kemiskinan,
- Perlindungan Sosial,
- Memberikan Bantuan Modal BUMDes,

3. Upaya Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Tempurejo adalah sebagai inplementasi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,yang berakibat desa mempunyai peluang yang besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa,sehingga pada

akhirnya akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat desa Tempurejo pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

4. Upaya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) antara lain berupa :

- Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- Jaring Pengaman Sosial,
- Bantuan kepada warga yang terkena Bencana Alam yang tidak terduga

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

